

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho (23918) Telepon (0651)92156 Fax (0651) 92389
Email dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 91-12 Tahun 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TGK. MUHAMMAD SYARIEF" KECAMATAN SUKAMAKMUR

KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TGK. MUHAMMAD SYARIEF;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Qanun Kabupaten Aceh Besar, Nomor 03 Tahun 2008, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tentang Izin Operasional PAUD Tgk. Muhammad Syarief Nomor : 58 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II Nomor : 824/ 562 / 2013 tanggal 22 Juli 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional Perpanjangan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tgk. Muhammad Syarief yang berkedudukan di Gampong Dilib Bukti, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar
- esatu : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait di daerah serta tokoh masyarakat setempat
- dua : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- tiga : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 3 September 2018.
- empat : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- lima :

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2013

